



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.P/2020/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Maria Adelheid Gaa**, Perempuan, beragama Katolik, bertempat tinggal di Jalan W. Z. Yohanes, RT.003, RW.005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 November 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 12 November 2020 di dalam register Nomor 31/Pdt.P/2020/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akte Kelahiran Nomor 2376/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 10 Juli 2007, Tempat Lahir tertulis Paapingga, yang sebenarnya adalah Ende;
- Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perubahan Akte Kelahiran untuk keperluan melamar pekerjaan atau mengurus kepentingan lainnya.
- Bahwa untuk memperoleh perubahan Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ende
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan, fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi matrai secukupnya berupa :
  1. Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No 2376/IST/2007 tanggal 10 Juli 2007
  2. KTP Pemohon
  3. Kartu Keluarga Pemohon
  4. Surat Permandian Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308165103930001 atas nama Maria Adelheid Gaa yang dikeluarkan oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 11 April 2013;

- Bukti P2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2376/IST/2007, atas nama anak, Maria Adelheid Gaa, anak ke empat perempuan dari Ayah bernama Petrus Sosa dan Ibu bernama Yohana Pati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 10 Juli 2007;
- Bukti P3 Fotocopy Surat Baptis dengan Nomor QPD/J.5449 atas nama Maria Adelheid Gaa, anak dari Ayah bernama Petrus Sosa dan Ibu bernama Yohana Pati, bertanggal Baptis 22 Maret 1993, yang dikeluarkan Kuasi Paroki Tri Tunggal Mahakudus Demulaka Kevikepan Ende - Keuskupan Agung Ende pada tanggal 05 November 2020;
- Bukti P4 Fotocopy kartu Keluarga nomor 5308161307100002 atas nama Kepala Keluarga Petrus Sosa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 17 Februari 2017;
- Bukti P5 Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Maria Adelheid Gaa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Seulako pada tanggal 30 Juni 2007;
- Bukti P6 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Maria Adelheid Gaa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Ende pada tanggal 25 Juni 2010;
- Bukti P7 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Maria Adelheid Gaa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Katolik Muktyaca Ende pada tanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diajukan Pemohon dalam persidangan serta telah disesuaikan oleh Hakim dengan aslinya dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Donatus Minggu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak Sepupu dari Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan penulisan tempat lahir pada Akta kelahiran Pemohon yang tertulis tempat lahir Pemohon di Paapingga dan Pemohon ingin merubah tempat lahirnya di Ende;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tempat lahirnya pada akta kelahiran dikarenakan untuk melamar pekerjaan dikarenakan ijazah kuliah milik Pemohon masih tertahan di kampus disebabkan perbedaan tempat lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP milik Pemohon dengan Ijazah SD, SMP, dan SMK Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon memang benar lahir di Paapingga;
  - Bahwa dikarenakan Saksi belum lahir saat Pemohon dilahirkan sehingga Saksi mengetahui hal tersebut dari lingkungan kampung tempat tinggal para keluarga Saksi yang membenarkan bahwa Pemohon benar lahir di rumah Paapingga;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak surat keterangan lahir yang dimiliki oleh Pemohon;
  - Bahwa Saksi dan Pemohon pindah ke Ende untuk bersekolah sejak SMA;
  - Bahwa orang tua Pemohon yang Saksi ketahui masih berada di Paapingga;
  - Bahwa sejak mengetahui kesalahan penulisan tempat lahir pada dokumen Ijazah milik Pemohon yang tertulis bahwa Pemohon lahir di Ende, Pemohon tidak pernah mengajukan perubahan pada pihak yang mengeluarkan Ijazah tersebut;
  - Bahwa Pemohon hanya pernah mengajukan perbaikan pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak berani mengubah tempat lahir Pemohon dikarenakan Pemohon benar lahir di Paapingga sesuai dengan dokumen yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut dan menyarankan Pemohon untuk memproses di Pengadilan saja;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. Saksi Frengkianus Wara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak Sepupu dari Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penggantian tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan dikarenakan penulisan tempat lahir pada Akta kelahiran Pemohon yang tertulis tempat lahir Pemohon di Paapingga dan Pemohon ingin merubah tempat lahirnya di Ende;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah tempat lahirnya pada akta kelahiran dikarenakan untuk melamar pekerjaan dikarenakan ijazah kuliah milik Pemohon masih tertahan di kampus disebabkan perbedaan tempat lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP milik Pemohon dengan Ijazah SD, SMP, dan SMK Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon memang benar lahir di Paapingga;
  - Bahwa dikarenakan Saksi belum lahir saat Pemohon dilahirkan sehingga Saksi mengetahui hal tersebut dari lingkungan kampung tempat tinggal para keluarga Saksi yang membenarkan bahwa Pemohon benar lahir di rumah Paapingga;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak surat keterangan lahir yang dimiliki oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pindah ke Ende untuk bersekolah sejak SMA;
  - Bahwa orang tua Pemohon yang Saksi ketahui masih berada di Paapingga;
  - Bahwa sejak mengetahui kesalahan penulisan tempat lahir pada dokumen Ijazah milik Pemohon yang tertulis bahwa Pemohon lahir di Ende, Pemohon tidak pernah mengajukan perubahan pada pihak yang mengeluarkan Ijazah tersebut;
  - Bahwa Pemohon hanya pernah mengajukan perbaikan pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak berani mengubah tempat lahir Pemohon dikarenakan Pemohon benar lahir di Paapingga sesuai dengan dokumen yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut dan menyarankan Pemohon untuk memproses di Pengadilan saja;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan tempat lahir Pemohon yang semula di Paapingga menjadi di Ende;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, sebelum masuk kepada pokok perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, hakim akan mempertimbangkan keabsahan hukum atau *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa benar Pemohon bertindak untuk dirinya sendiri melakukan permohonan perubahan data pada Akta Kelahiran yang sah menurut hukum ke pengadilan (vide bukti P1, P2, P3, P5, P6 dan P7 serta keterangan Saksi-Saksi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Donatus Minggu dan Saksi Frengkianus Wara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir pada dokumen milik Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran (bukti P2) yang tertulis tempat lahir Pemohon adalah di Paapingga, dikarenakan Pemohon ingin merubahnya sesuai dengan tempat lahir yang tertera pada Ijazah SD (bukti P5), Ijazah SMP (bukti P6) dan Ijazah SMK (bukti P-7) Pemohon yaitu di Ende;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yang didapat dari bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P1), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P2) dan Kartu Keluarga (bukti P4) serta keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Pemohon benar dilahirkan di Paapingga sesuai dengan dokumen tersebut;

Menimbang, berdasarkan Surat Baptis (bukti P3) diterangkan bahwa tempat Baptis Pemohon adalah di Paapingga;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin merubah tempat lahirnya dikarenakan untuk mengambil Ijazah kuliah Pemohon yang masih tertahan di kampus dikarenakan perbedaan penulisan tempat lahir pada Akta Kelahiran dan Ijazah SD, SMP, dan SMK Pemohon sehingga Pemohon mengira bahwa harus mengubah Akta Kelahirannya sesuai dengan Ijazah tersebut namun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon mengakui bahwa tidak lahir di Ende sesuai dengan yang tertera di Ijazah tersebut melainkan benar Pemohon lahir di Paapingga sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, selain alasan diatas Pemohon juga menyebutkan dalam permohonannya bahwa perubahan tempat lahir pada Akta tersebut digunakan untuk keperluan melamar pekerjaan dikarenakan jika Ijazah kuliah tersebut masih tertahan di kampus, Pemohon tidak dapat melamar pekerjaan tanpa adanya Ijazah tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan mengatur bahwa nomenklatur perubahan nama adalah salah satu bagian dari Peristiwa Penting Kependudukan yang menjadi domain dari pejabat pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengalami perubahan dan tetap mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan data pada Akta Kelahiran yang diatur secara tegas dan jelas hanyalah perubahan nama, yaitu berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, untuk mengajukan permohonan perubahan tempat kelahiran, maka harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang mendukung yang menerangkan bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terjadi kesalahan penulisan tempat lahir yang tidak sesuai dengan fakta peristiwa kelahiran tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa dokumen yang ingin diajukan perubahannya oleh Pemohon tersebut sudah sesuai dengan fakta bahwa benar Pemohon lahir di Paapingga;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan bukti awal Kewarganegaraan yang menandakan suatu peristiwa kelahiran dan merupakan bukti autentik, yang mana dalam hal ini Pemohon ingin mengganti tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon agar menyesuaikan dengan tempat lahir Pemohon pada Ijazah Pemohon, akan tetapi Akta Kelahiran itu sendiri merupakan dokumen awal dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar identitas seseorang, sedangkan Ijazah merupakan dokumen selanjutnya yang mana berdasarkan perundang-undangan, dokumen-dokumen lain haruslah merujuk pada dokumen awal tersebut;

Menimbang, bahwa tanggal penerbitan Akta Kelahiran Pemohon adalah 10 Juli 2007 sedangkan Ijazah terakhir yaitu ijazah SMK Pemohon diterbitkan tanggal 25 Mei 2013, serta permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dikarenakan Pemohon ingin merubah suatu peristiwa kelahiran yang telah tercatat pada tempat yang sebenarnya terjadi, sehingga oleh karena itu Hakim beranggapan Pemohon tidak dapat membuktikan Permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, pasal 192 ayat (1) RbG mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk Pemohon maka Pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di kalahkan dalam perkara *a-quo* sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada Pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh Sarajevi Govina, S.H sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 31/Pdt.P/2020/PN End tanggal 12 November 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim

Syukur

Sarajevi Govina, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNPB Daftar	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 150.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)